

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention of The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembar Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembar Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
10. Kekerasan adalah setiap bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan bahaya bagi seseorang baik yang bersifat fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
11. Kekerasan berbasis gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa atau tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
13. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
14. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

15. Kekerasan psikologis atau kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
16. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang dapat berupa membatasi hak seseorang untuk bekerja dengan layak di dalam maupun di luar rumah dan juga perbuatan menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan secara layak.
17. Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
18. Anak korban kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
19. Pemulihan korban adalah segala daya upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
20. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
21. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

22. Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan anak yang selanjutnya disingkat P2TK2BGA adalah unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di wilayah Kabupaten Pati.
23. Reintegrasi sosial adalah proses persiapan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban di dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
24. Rumah aman (*Shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## BAB II

### AZAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup Ibu;
- f. kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang bagi Anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. tidak menyalahkan korban;
- k. memberdayakan;
- l. kerahasiaan korban; dan
- m. pengambilan keputusan ditangan korban.



### Pasal 3

Tujuan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
- b. memberikan perlindungan;
- c. memberikan pelayanan medis;
- d. memberikan pendampingan hukum;
- e. mengupayakan rehabilitasi sosial;
- f. memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat.

### BAB III

#### KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban :
  - a. mencegah terjadinya kekerasan;
  - b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan;
  - c. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban;
  - d. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - e. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan; dan
  - f. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban yang melibatkan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :
  - a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
  - b. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana;
  - d. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;

- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
  - f. mendorong partisipasi masyarakat; dan
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kelembagaan

#### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TK2BGA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "CAHPATI".

#### Bagian Kedua

#### Pelayanan Terpadu

#### Pasal 6

- (1) P2TK2BGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) P2TK2BGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, Institusi Pelayanan Kesehatan, Aparat Penegak Hukum, Tenaga Profesi, Relawan Pendamping, Pekerja sosial, Rohaniawan, Rumah Aman (*shelter*), Pusat Rehabilitasi Sosial, dan unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB V  
KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) P2TK2BGA adalah lembaga non struktural dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Ketua P2TK2BGA Kabupaten Pati.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan P2TK2BGA dikoordinasikan dengan SKPD.

BAB VI  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Tugas P2TK2BGA adalah mengupayakan pencegahan, pemulihan dan reintegrasi sosial, memberikan perlindungan hukum, melakukan koordinasi dan kerjasama, mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 P2TK2BGA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan, memfasilitasi, advokasi dan mediasi upaya koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak untuk pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- b. perumusan kebijakan, fasilitasi, advokasi dan mediasi upaya-upaya penanganan dan perlindungan hukum bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- c. perumusan kebijakan, fasilitasi, advokasi upaya-upaya penanganan medis bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- d. perumusan kebijakan, fasilitasi, advokasi upaya-upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi para Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; dan
- e. perumusan kebijakan, fasilitasi, advokasi dan medis bagi upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk pencegahan, penanganan dan perlindungan pada Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

BAB VII  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi P2TK2BGA terdiri dari :
  - a. Penasehat dan/atau Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bidang Layanan Pengaduan;
  - e. Bidang Layanan Kesehatan;
  - f. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial;
  - g. Bidang Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum; dan
  - h. Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- (2) Penasehat dan/atau Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Bupati, Kepala Kepolisian Resor Pati, Kepala Kejaksaan Negeri Pati, Ketua Pengadilan Negeri Pati.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

Ketua I : Wakil Bupati

Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

Sekretaris I : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Pati

Sekretaris II : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati
- (5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h bertanggung jawab kepada Ketua dipimpin oleh perwakilan SKPD terkait yang membidangi.
- (6) Struktur Organisasi P2TK2BGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### TUGAS

#### Pasal 11

Ketua mempunyai tugas memimpin pelayanan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

#### Pasal 12

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi P2TK2BGA;
- b. menyelenggarakan pertemuan koordinasi;
- c. bertanggung jawab kepada Ketua dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 13

Bidang Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. menerima pengaduan;
- b. mengidentifikasi kebutuhan korban;
- c. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan pengaduan;
- d. melakukan investigasi dan penjangkauan korban;
- e. melakukan rujukan sesuai kebutuhan korban;
- f. mengkoordinasikan kebutuhan korban dengan lembaga layanan lain yang dibutuhkan; dan
- g. melakukan pencatatan dan laporan serta pendokumentasian kasus.

#### Pasal 14

Bidang Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan medis untuk pemulihan fisik dan phiskis korban;
- b. memberikan layanan medikolegal (*visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*);
- c. menyediakan sumberdaya manusia berupa tenaga medis dan paramedis, psikolog dan psikiater;

- d. menyediakan sarana dan prasarana untuk Pelayanan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- e. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai kebutuhan korban; dan
- f. mengembangkan panduan/pedoman, standar dan prosedur pelayanan.

#### Pasal 15

Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan rehabilitasi sosial;
- b. menyediakan petugas rehabilitasi sosial terlatih;
- c. menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan;
- d. menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan rehabilitasi sosial;
- e. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai kebutuhan korban; dan
- f. mengembangkan panduan/pedoman standar dan prosedur pelayanan.

#### Pasal 16

Bidang Layanan Bantuan dan Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g mempunyai tugas :

- a. menyiapkan sumber daya manusia berupa tenaga penyidik;
- b. memberikan pelayanan dan perlindungan hukum pada Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- c. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai kebutuhan korban;
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian hasil layanan bantuan dan penegakan hukum; dan
- e. menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan bantuan dan penegakan hukum.

#### Pasal 17

Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf h mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan proses pemulangan dan reintegrasi sosial;

- b. memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial;
- c. menyediakan tenaga pemulangan dan reintegrasi terlatih;
- d. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan korban;
- e. melakukan mediasi dalam proses reintegrasi sosial;
- f. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai kebutuhan korban; dan
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian hasil layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

## BAB IX

### PROSEDUR PENANGANAN

#### Bagian Kesatu

#### Instalasi Gawat Darurat

#### Pasal 18

- (1) Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD RAA Soewondo Pati datang sendiri atau dengan rujukan Puskesmas, diantar oleh keluarga, Polisi atau pekerja sosial;
- (2) Petugas pendaftaran melakukan prosedur administrasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebagaimana mestinya dan ditambah dengan catatan identitas pengantar;
- (3) Petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD) dapat mengidentifikasi pasien sebagai Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menjadi klien P2TK2BGA dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual; dan
  - b. perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik dan psikis.
- (4) Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak diberikan keutamaan dalam pelayanan dan penanganan medis.
- (5) Penanganan darurat medis yang dilakukan kepada Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak ditangani oleh dokter dengan dilengkapi data/keterangan secara jelas sehingga memudahkan membuat visum.

Bagian Kedua  
Ruang Perawatan  
Pasal 19

- (1) Setelah pemeriksaan dan pengobatan awal, bila diperlukan korban dirawat atau ditempatkan pada ruangan khusus.
- (2) Bagi pasien dengan kondisi yang dimungkinkan dan/atau termasuk dalam kriteria korban kekerasan, dikirim ke ruang pemeriksaan medikolegal.
- (3) Perawat Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menyiapkan formulir rekam medis dan mengisi identitas korban, keadaan kekerasan yang dialami korban pada formulir tersebut.
- (4) Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dibawa ke ruang pemeriksaan medikolegal, kemudian dokter memberi penjelasan kepada korban dan keluarga tentang maksud, tujuan dan cara pemeriksaan medikolegal yang akan dilakukan, dalam melakukan pemeriksaan dokter didampingi oleh psikolog/konselor sehingga keadaan psikologis korban dapat mulai ditangani.
- (5) Setelah memahami maksud dan tujuan pemeriksaan medikolegal, korban yang telah dewasa dan yang telah menikah, sadar dan tidak mengalami gangguan jiwa (psikosis atau letardasi mental) harus menandatangani lembar persetujuan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan oleh dokter, sedangkan korban yang belum dewasa harus didampingi orang tua/wali/keluarga terdekatnya dengan menandatangani lembar persetujuan bagi korban maupun pendampingnya.
- (6) Dokter Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak melakukan pemeriksaan medikolegal dan pengambilan sampel laboratorium dengan menggunakan peralatan standar serta menuliskan pada status Pelayanan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dengan lengkap dan jelas. Bila tidak ada hal yang membahayakan pada diri korban, kemudian korban dipindahkan ke ruang perawatan sementara Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.



## Pasal 20

- (1) Dalam hal keadaan fisik/psikis yang dialami korban sehingga mengharuskan rawat inap, maka dokter Instalasi Gawat Darurat (IGD) dapat langsung mengirim ke ruangan yang sesuai dengan keadaan korban (di ruang kelas II) dan menginformasikan kepada petugas medis P2TK2BGA serta melakukan pencatatan pada buku P2TK2BGA yang ada di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan maksud memudahkan dokter penanggung jawab/koodinator Pelayanan Korban Kekerasan dalam mengetahui keadaan korban.
- (2) Psikolog dan konselor/pekerja sosial melakukan pendampingan untuk mengetahui peristiwa secara umum, keadaan psikologis korban sekaligus konseling psikososial, keinginan korban dalam kaitannya dengan proses hukum dan hal-hal lain yang diperlukan.
- (3) Korban dapat dipulangkan atau diperbolehkan tinggal di ruang perawatan sementara Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak maksimal 3 (tiga) hari, bila ternyata masih memerlukan waktu tambahan untuk memulihkan kondisi psikologisnya dapat dipindahkan ke suatu tempat perlindungan sementara (*shelter*).
- (4) Dalam pelayanan kesehatan tidak dikenakan biaya apapun, apabila diperlukan korban dapat diberikan pelayanan berupa penguatan ekonomi.

## BAB X

### RAPAT

## Pasal 21

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan berbagai upaya penanganan dan perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, P2TK2BGA menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan sebagai berikut :
  - a. Rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta program dan kegiatan P2TK2BGA Kabupaten; dan

- b. Rapat insidental bila terdapat hal-hal yang harus segera diselesaikan.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang dalam rapat pertemuan menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta masukan tentang permasalahan yang akan dibahas.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Anggaran penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dapat diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di masing-masing Lembaga;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah yang ada di masing-masing Lembaga;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati yang ada di masing-masing Lembaga; dan
- d. Sumber dana lain yang sah tidak bersifat mengikat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 29 Desember 2015  
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 29 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 64


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina  
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 62 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 4  
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,  
Ttd.  
HARYANTO